



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

Pada Tanggal 19 Agustus 2026

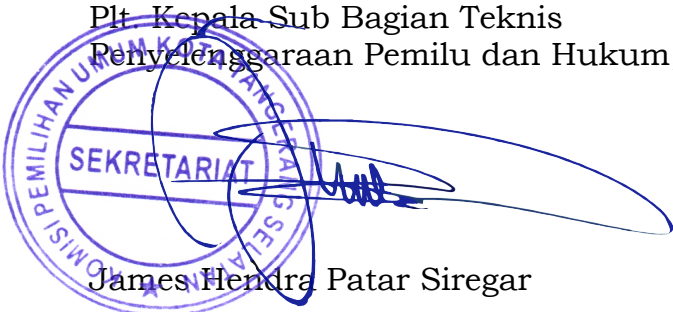
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor SOP	5 Tahun 2026
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2026
Tanggal Revisi	19 Agustus 2026
Tanggal Efektif	19 Agustus 2026
Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
--	--

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan Informasi; 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi; 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

BAGAN ALUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket.
		Atasan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Penguasa Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat daftar usulan nama / perubahan nama informasi publik				Daftar nama informasi	1 hari kerja	Daftar usulan nama atau perubahan nama (penambahan/ pengurangan informasi publik)	Usulan Perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
2.	Melakukan Verifikasi dan mengusulkan Daftar Informasi Publik				Daftar Informasi Publik lama dan usulan Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Draft Daftar Informasi Publik yang baru	
3.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Surat Keputusan				Draft Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang baru	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik yang baru	
4.	Atasan PPID menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID				Daftar Informasi Publik yang baru	1 hari kerja		
5.	PPID menyampaikan hasil penetapan/pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID pelaksana untuk diarsipkan				Daftar Informasi Publik yang baru	1 hari kerja		
6.	Pengarsipan/penyimpanan Daftar Informasi Publik							
7.	Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dengan usulan PPID							

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN


M. TAUFIQ MZ

